

# Riba dan bunga bank dalam Islam: Analisis hukum dan dampaknya terhadap perekonomian Umat

**Dina Kamila**

Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: [dinakamila@gmail.com](mailto:dinakamila@gmail.com)

## Kata Kunci:

riba; bunga; Islam; dampak;  
sosial ekonomi

## Keywords:

Riba; interest; Islam;  
impact; social economy

## ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang permasalahan riba dari sudut pandang hukum dan penafsirannya, serta bunga bank dari sudut pandang hukum Islam. Selain itu, juga menganalisis dampak riba terhadap perekonomian dari sudut pandang para ahli hukum Islam, mufassirin dan ekonom Muslim. Terdapat perbedaan pendapat mengenai undang-undang bunga bank dan bagaimana para ahli menilai dampaknya terhadap perekonomian secara umum pada tingkat mikro dan makro. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa bunga bank tidak boleh (haram). Namun beberapa ulama, antara lain Abdullah Yusuf Ali dan Muhammad Asad, berpendapat bahwa riba majemuk (tidak wajar) itu haram. Bunga non-majemuk diperbolehkan, dan jenis bunga inilah yang digunakan bank saat ini. Perbedaan pendapat ini terjadi karena para penafsir berbeda dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut.

## ABSTRACT

This article discusses the issue of usury from a legal perspective and its interpretation, as well as bank interest from an Islamic legal perspective. In addition, it also analyzes the impact of usury on the economy from the point of view of Islamic jurists, mufassirin and Muslim economists. There are different opinions regarding the bank interest law and how experts assess its impact on the economy in general at a micro and macro level. Most scholars are of the opinion that bank interest is not permissible (haram). However, several scholars, including Abdullah Yusuf Ali and Muhammad Asad, are of the opinion that compound (unnatural) riba is haram. Non-compound interest is allowed, and this is the type of interest that banks use today. This difference of opinion occurs because the interpreters differ in interpreting these verses.

## Pendahuluan

Larangan riba dalam Islam sangat penting untuk mencegah kezaliman dan kezaliman dalam setiap praktik perekonomian. Riba, atau bunga, pada dasarnya memberikan beban yang lebih besar kepada debitur yang kurang mampu, yang seharusnya dibantu daripada dieksploitasi, dan memastikan bahwa hasil usaha mereka selalu positif. Hal ini bertentangan dengan prinsip ajaran Islam yang memberikan perhatian besar kepada



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2024 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

kelompok sosial ekonomi bawah agar tidak dieksploitasi oleh orang kaya. Karena ajaran ekonomi Islam bertujuan untuk mengedepankan humanisme dan ketertiban sosial serta menentang kezaliman dan ketidakadilan yang pada akhirnya berujung pada kemiskinan.

Di sisi lain, tidak hanya para ekonom Muslim, namun juga tokoh non-Muslim menentang sistem ekonomi konvensional. Para ekonom berpendapat bahwa sistem ekonomi yang mengabaikan prinsip kesetaraan adalah sumber permasalahan umat manusia (Maharani et al., 2022).

## Pembahasan

Pakar hukum mendefinisikan riba sebagai menipu seseorang dari aset utama mereka atau uang ekstra melalui pinjaman atau jual beli. Dalam hal ini, ketidakadilan berarti menjadi pelaku ketidakadilan atau kaki tangan yang diam. Jika lebih banyak uang diperoleh melalui penipuan, pelaku ekonomi akan semakin tidak adil. Oleh karena itu, tujuan utama melarang riba adalah untuk memberantas ketidakadilan dan menjaga keadilan ekonomi. (Islami, 2021)

Penghapusan riba secara umum dapat diartikan sebagai penghapusan segala bentuk praktek perekonomian yang mengakibatkan kezaliman atau ketidakadilan. Riba tidak hanya terkait dengan bunga bank; Secara umum, hal ini dapat terjadi secara laten atau berpotensi terjadi pada sistem perekonomian yang diskriminatif, eksploitatif, dan predator. Pelarangan riba secara universal dapat dipahami sebagai pelarangan semua kegiatan ekonomi yang mengarah pada penindasan atau ketidakadilan. Riba tidak terbatas pada kepentingan bank; Secara umum, ia dapat eksis secara laten atau berpotensi dalam sistem ekonomi predator, eksploitatif, dan diskriminatif. Dengan kata lain, mereka dapat eksis di dalam sistem ekonomi hegemonik yang tidak hanya terbatas pada bank tetapi juga tunduk, kapitalistik, neoliberalistik, dan imperialis. Akibatnya, Islam. Dengan kata lain, ada jalan alternatif untuk pengembangan ekonomi Islam selain pendirian bank syariah. Ekonomi Islam harus mampu menentang struktur ekonomi eksploitatif yang mengakui dan memanfaatkan kesenjangan ekonomi yang memungkinkan perdagangan. (Nur Nida Karimah, Zaini Najih Karimi, 2022)

Baik Alquran maupun Hadits yang diturunkan secara bertahap, secara tegas melarang riba, atau keharaman riba. Dari sudut pandang ekonomi, setidaknya ada empat alasan pelarangan riba: pertama, sistem ekonomi riba menimbulkan ketidakadilan. Karena pemilik modal pasti akan mendapat untung tanpa memperhitungkan hasil usaha peminjam. Jika peminjam tidak memperoleh keuntungan atau usahanya bangkrut, ia harus membayar kembali modal pinjaman dan bunganya. Dalam situasi ini, peminjam sudah terlanjur bangkrut, seperti terjatuh lagi dari tangga, dan biasanya menerapkan bunga alih-alih membantu usaha kreditur justru menambah masalah peminjam. Ini menunjukkan ketidakadilannya.

Bunga adalah hutang yang dinyatakan dalam persentase dari jumlah uang yang dipinjamkan. Ada dua pendapat mengenai apakah bunga termasuk riba. Yang pertama adalah pendapat para ulama semua mazhab. Bunga dalam segala bentuknya adalah riba. Selain itu pendapatnya menyatakan bahwa bunga bukanlah riba. Bunga memiliki

sejumlah hal kontroversial yang pernah terjadi di kalangan tokoh Islam, antara lain perdebatan mengenai keabsahan gagasan bunga yang dikemas dalam bentuk ilmiah, hingga argumentasi yang dijadikan bantahan dan kritik terhadap teori yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang mendukung keberadaannya bunga.

Beberapa orang memandang riba dalam bentuk duplikasi, atau ad'afan muda'afatan, sebagai haram. Abdullah Yusuf Ali dan Muhammad Asad memiliki pendapat ini, melihat riba sebagai makna bunga (bunga rendah) daripada suku bunga yang lebih besar dari biasanya atau suku bunga tinggi. Perbedaan penafsiran ini menimbulkan permasalahan konseptual yang signifikan sehingga menimbulkan perbedaan pendapat mengenai kategori riba haram. Menurut tafsir Abdullah Yusuf Ali dan Muhammad Asad, riba yang diharamkan tidak termasuk bunga bank.

Argumen lain adalah bahwa suku bunga lembaga keuangan saat ini tidak setara dengan jumlah riba uang. Alasan ini, bagaimanapun, tidak terbantahkan bagi sebagian besar ekonom dan ahli hukum Muslim modern yang mendukung kebijaksanaan konvensional mengenai riba. Menurut mereka, riba mencakup bunga dalam segala bentuknya, tanpa membedakan antara pinjaman konsumsi atau produktif, pinjaman komersial atau pribadi, atau apakah peminjamnya adalah pemerintah, perusahaan swasta perorangan, atau perusahaan, dan tanpa membedakan antara bunga rendah atau tinggi. minat. minat. tarif. Surat al-Baqarah [2]: 275–279. Karena pada masa Nabi Muhammad SAW hanya pinjaman konsumen saja yang termasuk bunga, maka orang yang mencari celah untuk membolehkan bunga akan mengatakan bahwa bunga itu haram.

Suku bunga tidak berfungsi sebagai alat penyaringan tidak langsung bagi sistem perekonomian. Beberapa ekonom seperti Muslehuddin, Siddiqi, dan Chapra berpendapat bahwa perekonomian yang berfokus pada suku bunga akan menyebabkan misalokasi sumber daya dan ketidakstabilan ekonomi. Enzler, Conrad, dan Johnson menguatkan pernyataan Chapra di atas, namun mereka menemukan bukti bahwa misalokasi modal telah terjadi di Amerika Serikat, negara yang sangat bergantung pada suku bunga sebagai mekanisme penyaringan tidak langsung. . . Akibatnya, misalokasi dana yang disebabkan oleh suku bunga berdampak pada pencapaian tujuan perekonomian negara, seperti pemenuhan kebutuhan pokok, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pertumbuhan ekonomi.

Karena bunga merupakan instrumen yang menyebabkan ketidakseimbangan antara moneter dan sektor riil, maka bunga juga menjadi sumber permasalahan yang menyebabkan ketidakstabilan perekonomian. Berdasarkan analisis, seseorang yang memiliki harta sebesar Rp. 1 Miliar dihadapkan pada dua pilihan: berinvestasi dengan bunga 10% setahun di bank atau berinvestasi di sektor riil yang menjanjikan return 10% per tahun. Secara rasional, orang tersebut pasti akan memilih deposito karena lebih memberikan kepastian pengembalian dan sudah ditentukan sebelumnya. Namun terdapat risiko kegagalan dan ketidakpastian dalam berinvestasi di sektor riil. Oleh karena itu, bunga memisahkan sektor keuangan dari sektor riil. Akibatnya kondisi sektor riil tidak mencerminkan kondisi moneter, dan sebaliknya kondisi sektor riil juga tidak mencerminkan kondisi moneter.

Faktanya, tujuan akhir keadilan sosial dirusak oleh tingkat suku bunga. Menurut Umer Chapra, suku bunga cenderung “menyesatkan” dan mencerminkan diskriminasi antara kaya dan miskin. Karena tidak semua orang mampu membayar suku bunga pinjaman, hanya mereka yang mampu melunasi utang dan bunga saja yang bisa mengakses bank, sehingga terjadi diskriminasi distribusi dana dan diskriminasi antara si kaya dan si miskin.

Namun dalam analisisnya, bunga pinjaman tersebut sebenarnya ditanggung oleh masyarakat sebagai penjamin akhir karena bunga merupakan konsep biaya. Dengan kata lain, jika kreditur adalah pengusaha atau produsen, maka seluruh biaya produksi akan meningkat sehingga mengakibatkan kenaikan bunga. Gaji karyawan atau dapat menurunkan kualitas produk yang dihasilkan. (R Safitri - IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis ..., 2020) Jadi, selama pasar mengambil alih harga barang dan jasa, maka masyarakat umum, pengusaha, pedagang, bank, dan deposanlah yang diuntungkan. Meskipun kelompok lemah adalah kelompok yang paling tereksplorasi, seiring berjalannya waktu, perbedaan antara kaya dan miskin semakin mendalam.

Dari sudut pandang makro, beban bunga tampaknya tidak berdampak pada pedagang, produsen atau pengusaha karena biayanya bersifat variabel. Namun dalam skala yang lebih luas, pergeseran biaya menjadi salah satu pemicu inflasi. (inflasi didorong oleh biaya). (Marakka & Oktaviana, 2023) Tingkat inflasi yang terjadi juga dijadikan acuan untuk meningkatkan bunga tabungan dan sebagainya sehingga kekayaan kemudian berpindah dari masyarakat yang kurang mampu ke masyarakat yang lebih mampu, yang pada akhirnya menyebabkan perbedaan yang lebih besar antara masyarakat kaya dan miskin. Suku bunga yang tinggi juga cenderung mengeksploitasi, mencuri dan mengintimidasi sehingga sistem bunga menghambat dan mengganggu pertumbuhan ekonomi.

## Kesimpulan dan Saran

Dalam Alquran, riba dianggap haram. Larangan riba (usurio) dalam Islam didasarkan pada prinsip moral dan kemanusiaan karena tujuannya adalah untuk menghilangkan segala praktik ekonomi yang mengakibatkan ketidakadilan dan kekejaman. Namun para ahli hukum Islam dan ekonom Islam berbeda pendapat mengenai hukum bunga bank. Hal ini disebabkan adanya perbedaan penafsiran terhadap ayat-ayat terkait riba dan apakah bunga termasuk dalam kategori riba. Ada dua pendapat mengenai hal ini. Pendapat pertama berpendapat bahwa bunga, dalam bentuk apapun, termasuk dalam kategori riba (Q.s. al-Baqarah [2]: 130). Pendapat kedua berpendapat bahwa bunga tidak termasuk dalam kategori riba karena sebagaimana tercantum dalam Q.s. al-Baqarah [2]: 130, ribanya harus digandakan.

## Daftar Pustaka

- Chapra, M. Umer. “Monetary Management In an Islamic Economy.” Islamic Economic Studies Vol. 4, No. 1, (Desember 1996)
- Islami, P. Y. (2021). Domestifikasi dan Beban Ganda Pekerja Perempuan dalam Ekonomi Gig di Indonesia. In IGPA Press. <https://link-springer->

- com.proxy.libraries.uc.edu/content/pdf/10.1007%2F978-3-642-19199-2.pdf
- Maharani, J., Diana, I. N., & Rofiq, A. (2022). Pemikiran Ibnu Asyur Tentang Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 2495–2500.  
<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5708>DOI:<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5708>
- Marakka, A. Y. R. D., & Oktaviana, U. K. (2023). Analysis of the Effects of Green Banking, Capital Adequacy Ratio on Profitability Growth with Institutional Ownerships as a Moderating Variable. *Malia: Jurnal Ekonomi Islam*, 14(2), 217–234.  
<https://doi.org/10.35891/ml.v14i2.3889>
- Nur Nida Karimah, Zaini Najih Karimi, dkk. (2022). Pembangunan Jiwa Kewirausahaan Dalam Kepemimpinan Pendidikan Berbasis Agama, Filsafat, Psikologi, Dan Sosiologi. *Al-Afkar : Jurnal Keislaman & Peradaban*, 5(1), 17–18.
- R Safitri - IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis ... , 2020 - repository.uin-malang.ac.id. (2020). Pengaruh Motivasi Wirausaha dan Mental Wirausaha terhadap Minat Wirausaha 1 Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang , Indonesia 2 Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang , Indonesia Corresponding Author : Nama Penulis : Rini Safitri Cara m. 16(1), 73–82.
- Sadeq, A.M. "Factor Pricing and Income Distribution from an Islamic Perspective" dalam *Journal of Islamic Economics*, 1989.